



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**TENTANG**

**KERJASAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERTETANGGA**

---

**NOMOR : 415.4 / 3574 / 436.2.3 / 2009**

**NOMOR : 180 / 43 / 437.12 / 2009**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan (29 – 07 – 2009 ) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. BAMBANG DWI HARTONO**

:Walikota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 803 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Dr. KH. ROBBACH MA`SUM, Drs. MM** : Bupati Gresik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 –824 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Gresik Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan serta efisiensi pemanfaatan dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan, saling membutuhkan sumber daya maupun dalam hal yang berkaitan dengan letak geografis.
- (2) Kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2**  
**OBJEK KERJASAMA**

- (1) Objek kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga ini meliputi:
  - a. Penataan Ruang;
  - b. Jaringan Jalan dan Transportasi;
  - c. Pelestarian Lingkungan Hidup;
  - d. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
  - e. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
  - f. Pelayanan Air Bersih;
  - g. Jaringan Air Hujan;
  - h. Pendidikan;
  - i. Kesehatan;
  - j. Pariwisata;
  - k. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan masing-masing daerah.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing Kota.
- (3) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Kedua Belah Pihak.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali Kedua Belah Pihak dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan suatu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dibubuhi meterai yang cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani Kedua Belah Pihak.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**Dr. KH. ROBBACH MA`SUM, Drs. MM**

**BAMBANG DWI HARTONO**